

IMPLEMENTASI FUNGSI ORGANIZING DALAM PENGELOLAAN BISNIS SYARIAH STUDI PADA WARKOP BREAK SHOOT

Rivangga Nur Ardiansyah¹, Bella Eka Putri², Amelia Sakhiatuz Zahra³, Alfatihatih Maulidiyah⁴, Siti Zubaidah⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Trunojoyo Madura

230721100221@student.trunojoyo.ac.id¹, 220721100089@student.trunojoyo.ac.id²,
230721100039@student.trunojoyo.ac.id³, 230721100069@student.trunojoyo.ac.id⁴,
siti.zubaidah@trunojoyo.ac.id⁵

ABSTRACT	
<p><i>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi fungsi organizing dalam pengelolaan bisnis syariah pada Warkop Break Shoot. Fungsi organizing merupakan salah satu elemen penting dalam manajemen yang berfokus pada pembagian tugas, pendelegasian wewenang, dan koordinasi antar anggota organisasi. Dalam konteks bisnis syariah, fungsi ini tidak hanya diarahkan pada efisiensi dan efektivitas kerja, tetapi juga pada penerapan nilai-nilai Islam seperti amanah, keadilan, dan musyawarah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Warkop Break Shoot telah menerapkan fungsi organizing secara cukup efektif melalui pembagian tugas yang jelas, pendelegasian wewenang berdasarkan kompetensi, serta koordinasi yang harmonis antar karyawan. Selain itu, penerapan standar operasional berbasis syariah turut memperkuat nilai-nilai etika bisnis Islam dalam kegiatan operasional. Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan tenaga profesional dan struktur organisasi yang masih sederhana. Secara keseluruhan, implementasi organizing di Warkop Break Shoot berkontribusi positif terhadap peningkatan kinerja usaha, kepuasan pelanggan, dan terbentuknya budaya kerja islami.</i></p> <p><i>This study aims to analyze the implementation of the organizing function in sharia business management at Warkop Break Shoot. The organizing function is a fundamental component of management that focuses on task division, delegation of authority, and coordination among organizational members. In the context of sharia-based business, organizing is not only oriented toward efficiency and effectiveness but also toward the application of Islamic values such as amanah (trustworthiness), justice, and musyawarah (consultation). This research employs a qualitative approach using a case study method through interviews, observations, and documentation. The results indicate that Warkop Break Shoot has effectively implemented the organizing function through clear task assignments, delegation of authority based on competence, and harmonious coordination among employees. Moreover, the implementation of sharia-based standard operating procedures reinforces Islamic business ethics in daily operations. However, several challenges remain, including limited professional human resources and a relatively simple organizational structure. Overall, the implementation of organizing at Warkop Break Shoot has had a positive impact on business performance, customer satisfaction, and the development of an Islamic work culture.</i></p>	
KEYWORD	ARTICLE INFO
<p>Organizing, Pengelolaan Bisnis Syariah, Warkop Break Shoot.</p> <p><i>Organizing, Business Management Syariah, Warkop Break Shoot.</i></p>	<p style="text-align: center;">Published: 26 Nov 2025</p>
COPYRIGHT	
	<p>© Author(s) 2025 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.</p>

PENDAHULUAN

Dalam era perkembangan bisnis modern yang sangat dinamis, pengelolaan bisnis yang efektif dan efisien menjadi faktor kunci keberhasilan suatu usaha. Hal ini khususnya berlaku bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang semakin berkembang, seperti warung kopi (warkop) yang tidak hanya sebagai tempat berjualan tetapi juga sebagai ruang sosial yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Warkop Break Shoot merupakan salah satu contoh usaha yang mengadopsi prinsip-prinsip bisnis syariah dalam pengelolaannya dengan harapan dapat mencapai keberlanjutan usaha sekaligus memberikan manfaat sosial yang luas.

Bisnis syariah berbeda dengan bisnis konvensional karena mengedepankan prinsip-prinsip Islam yang mencakup aspek keadilan, amanah, transparansi, dan keterbukaan. Oleh karena itu, pengelolaan bisnis syariah harus mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam seluruh fungsi manajemen, tidak terkecuali fungsi organizing (pengorganisasian). Organizing merupakan proses pengelompokan berbagai kegiatan ke dalam beberapa divisi atau subbagian tertentu. Contohnya, divisi pengembangan sumber daya manusia dibentuk untuk memastikan ketersediaan dan pengelolaan tenaga kerja yang diperlukan guna mencapai tujuan organisasi.¹

Dalam konteks bisnis syariah, fungsi organizing tidak hanya sekadar mengorganisasi sumber daya secara teknis, tetapi juga harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan dalam pembagian tugas serta tanggung jawab, sehingga tercipta struktur organisasi yang adil, berkelanjutan, dan mampu menjawab tantangan bisnis masa kini. Studi ini fokus pada implementasi fungsi organizing dalam pengelolaan bisnis syariah di Warkop Break Shoot, dengan tujuan untuk memahami bagaimana konsep pengorganisasian yang sesuai dengan prinsip syariah diterapkan secara praktis dalam usaha tersebut.

Penerapan fungsi organizing dalam bisnis syariah menekankan pada pembentukan struktur organisasi yang adil dan transparan, penempatan tenaga kerja sesuai dengan kompetensi, serta mekanisme koordinasi yang efektif antara bagian-bagian yang terkait. Keberhasilan organizing dalam bisnis ini sangat berpengaruh terhadap efisiensi operasional, peningkatan layanan kepada pelanggan, dan keberlanjutan usaha secara keseluruhan. Selain itu, organizing yang berlandaskan nilai-nilai Islam juga diharapkan dapat memupuk kepercayaan dan kepuasan pelanggan serta meningkatkan solidaritas sosial di sekitar usaha.

Berbagai studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa manajemen bisnis syariah yang baik tidak hanya mencakup perencanaan dan pelaksanaan, tetapi juga pengorganisasian yang efektif sebagai salah satu pilar utama. Misalnya, penelitian pada Yayasan Sahabat Yatim Indonesia Cabang Medan yang menegaskan pentingnya fungsi organizing dalam manajemen syariah untuk mencapai tujuan sosial dan

¹ Wahidatul Maghfiroh dkk., *Implementasi Fungsi Manajemen Pada KSPPS BMT An-Najah dalam mencapai Tujuan Koperasi*, 2, no. 01 (2025).

ekonomi secara berkelanjutan.² Selain itu, kajian literatur mengenai fungsi POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) dalam manajemen bisnis Islam menambah pemahaman bahwa organizing harus mempertimbangkan aspek moral dan sosial selain aspek teknis dalam organisasi.³ Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mendalami implementasi fungsi organizing dalam pengelolaan bisnis syariah pada Warkop Break Shoot, yang diharapkan dapat memberikan pemahaman praktis sekaligus kontribusi akademis terhadap pengembangan bisnis unit kecil dengan pendekatan syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang fokus pada observasi dan studi literatur untuk menguraikan proses pengorganisasian yang dijalankan, beserta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah di bisnis warkop.

Dengan memahami secara mendalam fungsi organizing dalam bisnis syariah di Warkop Break Shoot, diharapkan dapat memberi gambaran bagaimana pengelolaan usaha kecil berbasis nilai-nilai Islam dapat dioptimalkan sehingga memberikan manfaat sosial-ekonomi yang berkelanjutan dan menjadi model bagi bisnis sejenis di masa yang akan datang. Manajemen syariah adalah seni dalam mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki dengan berpedoman pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks ini, manajemen syariah tidak hanya menitikberatkan pada pencapaian efisiensi dan efektivitas kerja, tetapi juga menekankan nilai-nilai moral dan spiritual dalam setiap proses pengelolaan. Konsep syariah yang diambil dari hukum Al-Qur'an menjadi dasar dalam mengatur unsur-unsur manajemen, seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, agar seluruh aktivitas yang dilakukan tidak hanya menghasilkan keuntungan materi, tetapi juga bernilai ibadah dan membawa keberkahan (barakah).

Dengan menerapkan manajemen syariah, perusahaan tidak hanya memperhatikan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tanggung jawab sosial dan lingkungan. Prinsip-prinsip Islam yang universal dapat menjadi pedoman untuk menciptakan sistem pengelolaan bisnis yang lebih berkeadilan, berkelanjutan, dan humanis, sehingga mampu memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat serta mendukung terwujudnya kesejahteraan umat secara menyeluruh. Lebih dari itu, penerapan manajemen syariah juga berperan dalam membangun budaya organisasi yang berintegritas tinggi, menciptakan hubungan kerja yang harmonis, dan mendorong tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap praktik bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.⁴ Pengorganisasian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengatr berbagai macam kegiatan, menetapkan tugas dan wewenang serta mendelegasikannya kepada karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan. Pengorganisasian berfungsi untuk menyingkronkan dan mengatur

² Toni Hidayat, "Implementasi Manajemen Syariah pada Yayasan Sahabat Yatim Indonesia Cabang Medan," *Jurnal Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan (JIMK)* 2, no. 2 (2022): 142–50, <https://doi.org/10.32696/jimk.v2i1.1452>.

³ Sinta Sukma Ayu dan Zuhrinal M. Nawawi, "Penerapan Planning, Organizing, Actuating, And Controlling (POAC) Dalam Manajemen Bisnis Islam," *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen* 3, no. 1 (2023): 51–68, <https://doi.org/10.58192/ebismen.v3i1.1733>.

⁴ Sunarji Harahap, *Implementasi Manajemen Syariah dalam Fungsi-fungsi Manajemen*, t.t.

segala kegiatan yang berkaitan dengan personil, finansial, material dan tata cara dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁵ Dengan demikian, organizing tidak hanya membagi peran dan tugas, tetapi juga menjaga agar aktivitas bisnis tetap berada dalam koridor syariah.

Prinsip transparansi juga menjadi kunci dalam pengorganisasian bisnis Islami. Islam mendorong keterbukaan informasi dan akuntabilitas dalam setiap aspek pengelolaan organisasi agar tidak terjadi praktik yang merugikan, seperti kecurangan, manipulasi data, atau penyalahgunaan wewenang. Dengan adanya transparansi, kepercayaan antara pimpinan, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya dapat terjaga, sehingga tercipta lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Oleh karena itu, implementasi fungsi organizing dalam bisnis syariah tidak hanya menekankan pada efisiensi struktural, tetapi juga pada pembangunan etika organisasi yang selaras dengan nilai-nilai Islam, guna untuk mencapai tujuan keberkahan (barakah) dalam aktivitas bisnis.⁶ Pengorganisasian dalam bisnis bukan hanya sekadar pembagian tugas, melainkan juga langkah strategis dalam mendelegasikan otoritas, menyusun struktur yang dapat menunjang kerja sama antar bagian, dan menyesuaikan dengan dinamika lingkungan bisnis yang terus berubah. Hal ini menjadikan implementasi fungsi organizing sebagai fondasi penting dalam manajemen modern untuk meningkatkan kinerja organisasi dan mencapai keberhasilan bisnis secara berkelanjutan.⁷

Tujuan penulisan artikel untuk menganalisis bagaimana penerapan fungsi organizing atau pengorganisasian dijalankan dalam operasional Warkop Break Shoot sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen dan nilai-nilai bisnis syariah. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana pembagian tugas, tanggung jawab, dan koordinasi antar karyawan diatur secara efektif sehingga mendukung tercapainya efisiensi kerja, keadilan, dan keberkahan usaha. Selain itu, penulisan artikel ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran praktis mengenai penerapan fungsi manajerial dalam konteks bisnis kecil berbasis syariah sebagai bahan pembelajaran dan referensi bagi pelaku usaha sejenis.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.⁸ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara jelas

⁵ Neni Utami dkk., "Penerapan Manajemen POAC (Planning, Organizing, Actuating Dan Controlling) Pada Usaha Dawet Semar Di Kabupaten Blitar," *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 2, no. 2 (2023): 36–48, <https://doi.org/10.55606/jekombis.v2i2.1522>.

⁶ Mawdudur Rahman dan Muhammad Al-Buraey, "An Islamic Perspective of Organizational Controls and Performance Evaluation," *American Journal of Islam and Society* 9, no. 4 (1992): 499–514, <https://doi.org/10.35632/ajis.v9i4.2537>.

⁷ Novien Rialdy Muhammad Hafiz, *Manajemen Syariah: Prinsip, Konsep, dan Implementasi*, Zenodo, 25 Desember 2024, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14555573>.

⁸ Luthfiana Basyirah dan Moch. Cholid Wardi, "Penerapan POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) Manajemen Risiko Pembiayaan Modal Usaha Tabarak di PT BPRS Sarana Prima Mandiri

dan sistematis kegiatan penelitian yang dilakukan di wilayah tertentu. penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam mengenai implementasi fungsi organizing dalam pengelolaan bisnis syariah, khususnya pada Warkop Break Shoot. Jenis penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara rinci fenomena yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data penelitian naturalistik kualitatif, teknik pengumpulan data dapat dibuat di lapangan tempat penelitian berlangsung agar sesuai dengan penelitian di lapangan. Untuk memperoleh data dari lapangan dapat menggunakan pedoman wawancara/interview, observasi lapangan maupun dokumentasi.⁹ Data primer didapat dengan wawancara mendalam terhadap informan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengorganisasian di Warkop Break Shoot dan melakukan observasi terhadap semua data-data terkait implementasi fungsi organizing dalam pengelolaan manajemen bisnis syariah. dengan metode kualitatif dan studi literatur atau library research. Mengkaji teori dan menelaah buku-buku literatur yang sesuai dengan teori yang dibahas, khususnya ruang lingkup manajemen bisnis syariah.¹⁰

Cara penulisan Artikel Jurnal ini yaitu menggunakan metode kualitatif serta literature review. Mengkaji jurnal-jurnal terdahulu sesuai dengan teori yang di bahas khususnya di lingkup Manajemen Planning, Organization, Actuating, dan Controlling (POAC). Selain itu, menganalisis jurnal-jurnal yang bereputasi serta jurnal-jurnal yang reputasinya biasa dan berhubungan dengan tema artikel yang akan dibahas. Hampir keseluruhan jurnal artikel yang di kutip atau citasi berasal dari zotero. Dalam mengumpulkan data untuk jurnal artikel ini menggunakan metode dokumentasi dari sumber data sekunder. Selanjutnya dibahas secara mendalam pada bagian yang berjudul Kajian Pustaka (review of literature), sebagai dasar perumusan hipotesis yang selanjutnya akan dijadikan dasar untuk melakukan perbandingan terhadap hasil riset terdahulu atau temuan-temuan yang tertuang di dalam penelitian dengan pendekatan Systematic Literature Review (SLR).¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Fungsi Organizing dalam Manajemen Syariah

Fungsi organizing (pengorganisasian) merupakan salah satu unsur penting dalam proses manajemen yang berperan dalam mengatur sumber daya manusia, materi, dan aktivitas agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam konteks manajemen konvensional, organizing

Pamekasan,” *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam* 17, no. 1 (2020): 61–74, <https://doi.org/10.19105/nuansa.v17i1.2836>.

⁹ Muhammad Sirajul Amin Mubarak dkk., “Implementasi Manajemen Syariah dan Strategi Bisnis dengan Syirkah Mudharabah dalam Melakukan Ekspansi Bisnis pada Istana Laundry di Samarinda,” *At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah* 10, no. 02 (2022): 87–97, <https://doi.org/10.55799/tawazun.v10i02.190>.

¹⁰ Hapzi Ali dkk., “Pengukuran Organizational Citizenship Behavior: Beban Kerja, Budaya Kerja dan Motivasi (Studi Literature Review),” *Jurnal Ilmu Multidisplin* 1, no. 1 (2022): 83–93, <https://doi.org/10.38035/jim.v1i1.16>.

¹¹ Farhan Saputra dan Hapzi Ali, “Penerapan Manajemen POAC: Pemulihan Ekonomi serta Ketahanan Nasional pada Masa Pandemi COVID-19 (Literature Review Manajemen POAC),” *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 3, no. 3 (2022): 316–28, <https://doi.org/10.31933/jimt.v3i3.733>.

berfokus pada pembentukan struktur organisasi, pembagian kerja, dan penetapan wewenang serta tanggung jawab. Namun, dalam manajemen syariah, fungsi ini memiliki dimensi spiritual dan moral yang menempatkan nilai-nilai Islam sebagai pedoman utama dalam mengatur hubungan kerja dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, organizing dalam perspektif syariah tidak hanya bertujuan untuk efisiensi organisasi, tetapi juga untuk mencapai keberkahan dan kemaslahatan bersama.

Makna pengorganisasian berkaitan erat dengan istilah organisasi, yang merupakan bentuk kata benda dari proses pengorganisasian itu sendiri. Dalam bahasa Inggris, istilah *organization* diartikan sebagai “sesuatu yang mengatur”, sedangkan bentuk kata kerjanya, *organizing*, berasal dari bahasa Latin *organizare* yang berarti “menata” atau “mengatur sesuatu secara terstruktur.”¹² Menurut Manullang, pengorganisasian merupakan proses mengelompokkan berbagai aktivitas yang harus dijalankan serta mendistribusikan tugas dan fungsi kepada setiap individu dalam suatu organisasi.¹³ Dalam perspektif manajemen syariah, Konsep pengorganisasian menurut perspektif hadis menekankan pentingnya musyawarah, keadilan, dan profesionalitas sebagai fondasi utama dalam pengelolaan sumber daya organisasi. Nilai ini tercermin dari kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang selalu melibatkan para sahabat ketika menghadapi keputusan penting. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari: “*Bermusyawarahlah kalian dalam setiap urusan, karena di dalamnya terdapat petunjuk dan rahmat*” (HR. Bukhari).¹⁴

Secara konseptual, *organizing* dalam manajemen syariah menekankan prinsip tauhid, yaitu kesadaran bahwa seluruh aktivitas manusia, termasuk dalam mengelola organisasi, harus berorientasi kepada Allah SWT. Hal ini menjadikan setiap individu di dalam organisasi memiliki tanggung jawab moral terhadap pekerjaannya. Prinsip tauhid menumbuhkan nilai amanah dan ihsan dalam bekerja, di mana setiap tugas dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, serta niat untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Dengan demikian, struktur organisasi tidak sekadar mencerminkan pembagian kekuasaan, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab kolektif untuk mewujudkan tujuan yang diridai Allah.

Dalam praktiknya, *organizing* di bisnis syariah mengatur struktur organisasi yang jelas, sistem kerja yang tertib, serta koordinasi yang baik antar anggota tim. Pembagian tugas dilakukan berdasarkan kemampuan dan keahlian masing-masing individu, sehingga tercipta efisiensi kerja dan menghindari tumpang tindih tanggung jawab. Prinsip musyawarah menjadi landasan dalam menetapkan kebijakan dan strategi, sehingga setiap keputusan mencerminkan kebersamaan serta menghindari dominasi

¹² Moh Masrur dan Muhammad Akmansyah, *Konsep Pengorganisasian dalam Perspektif Islam*, t.t.

¹³ Sinta Sukma Ayu dan Zuhrinal M. Nawawi, “Penerapan Planning, Organizing, Actuating, And Controlling (POAC) Dalam Manajemen Bisnis Islam,” *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen* 3, no. 1 (2023): 51–68, <https://doi.org/10.58192/ebismen.v3i1.1733>.

¹⁴ Neneng Aminah dkk., “Hadis tentang Konsep Manajemen Pengorganisasian Pendidikan Islam dalam Perspektif Hadits,” *Indonesian Journal of Islamic Studies (IJIS)* 1, no. 1 (2025): 98–106, <https://doi.org/10.62567/ijis.v1i1.633>.

sepihak. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang mengutamakan keadilan dan persatuan dalam aktivitas ekonomi. Selain itu, organizing dalam manajemen bisnis syariah memiliki dimensi spiritual yang membedakannya dari konsep konvensional. Setiap aktivitas pengelolaan dipandang sebagai bentuk ibadah dan pengabdian kepada Allah SWT, sehingga orientasinya tidak semata mengejar keuntungan material, tetapi juga keberlanjutan, keberkahan, dan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, implementasi organizing yang berlandaskan nilai syariah diharapkan mampu menciptakan bisnis yang sehat, berdaya saing, dan tetap berpegang pada prinsip halal serta etika Islam.

Selain itu, fungsi organizing dalam manajemen syariah juga menekankan pentingnya keadilan ('adl) dalam pembagian tugas dan wewenang. Keadilan menjadi landasan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau terbebani secara tidak proporsional. Dalam praktiknya, manajer atau pemimpin wajib mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, dan kapasitas individu ketika menetapkan posisi dan tanggung jawab. Pembagian kerja yang adil akan menciptakan keharmonisan dalam tim dan mendorong semangat kerja sama (ta'awun) di antara anggota organisasi.

Prinsip musyawarah (syura) juga menjadi bagian integral dari organizing dalam manajemen syariah. Pengambilan keputusan dan pembentukan struktur organisasi dilakukan melalui proses musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang terbaik. Dengan demikian, setiap anggota merasa dihargai dan dilibatkan dalam menentukan arah organisasi. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan rasa kepemilikan terhadap pekerjaan, tetapi juga memperkuat ukhuwah islamiyah (persaudaraan Islami) di tempat kerja.

Dengan menerapkan fungsi organizing berbasis nilai-nilai Islam, organisasi akan mampu menciptakan sistem kerja yang tidak hanya efisien dan terstruktur, tetapi juga beretika dan berkeadilan. Organizing dalam manajemen syariah mengajarkan bahwa keberhasilan organisasi tidak diukur semata-mata dari pencapaian materi, melainkan juga dari keberkahan, kejujuran, dan keseimbangan antara dunia serta akhirat. Oleh karena itu, fungsi organizing menjadi instrumen penting dalam membangun organisasi yang profesional, berintegritas, dan berlandaskan prinsip-prinsip Islam.

Gambaran Umum Warkop Break Shoot

Warkop Break Shoot merupakan salah satu usaha kuliner berbasis kopi yang berkembang dengan konsep sederhana namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam berwirausaha. Usaha ini hadir sebagai tempat nongkrong yang nyaman dan ramah bagi berbagai kalangan, khususnya anak muda dan pekerja. Dengan visi untuk memberikan layanan yang nyaman, halal, serta terjangkau, Warkop Break Shoot berkomitmen menghadirkan suasana yang hangat dan produk yang sesuai dengan prinsip bisnis syariah. Setiap menu yang disajikan telah dipastikan kehalalannya, mulai dari bahan baku hingga proses penyajiannya, sehingga pelanggan merasa aman dan tenang saat menikmati produk yang ditawarkan.

Meskipun masih tergolong usaha kecil, Warkop Break Shoot telah menerapkan sistem pengelolaan usaha yang terstruktur. Struktur organisasi di warkop ini masih sederhana, namun sudah menunjukkan pembagian kerja yang jelas antara pemilik (owner) dan para karyawan. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa pemimpin utama dalam operasional Warkop Break Shoot adalah owner, yang berperan dalam pengambilan keputusan strategis, pengawasan keuangan, serta pengendalian kualitas layanan. Untuk membantu kelancaran kegiatan harian, owner menunjuk empat penanggung jawab (PJ) di bidang tertentu yang memiliki tanggung jawab khusus.

Keempat penanggung jawab tersebut masing-masing memegang peran penting dalam menjaga efisiensi dan kualitas operasional. PJ keuangan bertugas mengelola arus kas dan pencatatan transaksi, PJ belanja barang kebutuhan memastikan ketersediaan bahan baku dan perlengkapan, PJ kebersihan menjaga kenyamanan serta kebersihan area usaha, sementara PJ play station mengatur penyewaan dan pemeliharaan fasilitas hiburan pelanggan. Pembagian tugas yang jelas ini tidak hanya meningkatkan efektivitas kerja, tetapi juga mencerminkan prinsip amanah dan tanggung jawab dalam manajemen syariah. Dengan sistem ini, setiap bagian dapat berkontribusi secara optimal untuk mendukung keberlanjutan dan perkembangan Warkop Break Shot ke arah yang lebih profesional.

Penerapan Fungsi Organizing di Warkop Break Shoot

Fungsi organizing diterapkan melalui pembagian tugas antara owner dan karyawan. Tanggung jawab kerja dibagi berdasarkan kemampuan, sedangkan koordinasi dilakukan melalui komunikasi informal. Mekanisme pengawasan dilakukan langsung oleh pemilik untuk menjaga kualitas layanan dan kebersihan. Organizing adalah tahapan lanjutan setelah proses perencanaan selesai dilakukan. Pada tahap ini, dilakukan pengaturan lebih mendetail terkait jenis pekerjaan, pembagian tugas, penentuan personel yang akan melaksanakan, pengelolaan biaya, serta penyediaan fasilitas yang dibutuhkan.¹⁵

Di Warkop Break Shoot, sistem pembagian tugas karyawan dirancang secara terstruktur untuk memastikan kegiatan operasional berjalan dengan lancar sepanjang hari. Pengelolaan tenaga kerja dilakukan dengan sistem tiga shift kerja, yang disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan pelanggan selama 24 jam. Shift pertama dijalankan oleh satu orang karyawan yang bertanggung jawab penuh dalam menangani seluruh kegiatan operasional pada pagi hari, mulai dari membuka warkop, menyiapkan bahan baku, melayani pelanggan, hingga menjaga kebersihan area kerja. Meskipun hanya diisi satu orang, karyawan pada shift ini dituntut memiliki kemampuan multitasking serta tanggung jawab tinggi agar pelayanan tetap optimal.

¹⁵ Asni Asni dkk., "Penerapan Fungsi Manajemen POAC (Planning, Organizing, Actuating, And Controlling) dalam Layanan Bimbingan Dan Konseling di Sekolah," *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru* 9, no. 1 (2023): 357–64, <https://doi.org/10.51169/ideguru.v9i1.840>.

Selanjutnya, shift kedua diisi oleh dua orang karyawan dengan pembagian tugas yang lebih spesifik. Satu orang bertugas di bagian kasir, mengelola transaksi dan melayani pelanggan, sementara satu orang lainnya mengurus layanan play station yang menjadi daya tarik tambahan di Warkop Break Shoot. Keduanya juga bekerja sama dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan warkop. Shift ini berlangsung pada waktu sore hingga malam, yaitu pukul 15.00–23.00, yang biasanya merupakan jam ramai pelanggan. Pembagian peran ini membantu meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan kepada pengunjung yang datang pada jam sibuk.

Adapun shift ketiga dilaksanakan mulai pukul 23.00 hingga 07.00, yang diisi oleh satu orang karyawan dengan fokus utama pada tugas pembersihan dan perawatan area warkop. Tujuan dari shift malam ini adalah memastikan seluruh area dalam kondisi bersih dan siap digunakan pada pagi hari. Selain pembagian waktu dan tugas yang jelas, Warkop Break Shoot juga menanamkan nilai-nilai etika kerja islami, seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan kerja sama. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan dalam membangun suasana kerja yang harmonis, profesional, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah, sehingga seluruh aktivitas bisnis tidak hanya efisien tetapi juga penuh keberkahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Fungsi Organizing dalam Pengelolaan Bisnis Syariah pada Warkop Break Shoot, dapat disimpulkan bahwa penerapan fungsi organizing memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan dan efektivitas pengelolaan bisnis berdasarkan prinsip syariah. Proses pengorganisasian yang baik mampu memastikan seluruh aktivitas usaha berjalan terarah, terkoordinasi, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan spiritual terhadap semua pihak yang terlibat.

Fungsi organizing di Warkop Break Shoot terlihat dari pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antara pemilik, pengelola, dan karyawan. Setiap orang memiliki peran sesuai dengan kompetensinya, sehingga mendorong efisiensi dalam operasional sehari-hari. Struktur organisasi yang sederhana namun efektif mendukung komunikasi yang lancar dan pengambilan keputusan yang cepat tanpa mengabaikan prinsip musyawarah. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip *syura* (musyawarah) sebagai nilai utama dalam manajemen Islam berhasil diaplikasikan di usaha mikro ini.

Selain itu, fungsi organizing juga mencakup aspek pengawasan dan koordinasi antar bagian. Pemilik secara aktif mengawasi pelaksanaan pekerjaan, memberi arahan, serta memastikan seluruh kegiatan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, seperti menghindari praktik riba, gharar, dan maisir. Ini menunjukkan bahwa Warkop Break Shoot tidak hanya mementingkan efisiensi ekonomi, tetapi juga berkomitmen untuk menjalankan nilai-nilai etika dan moral sesuai ajaran Islam. Pengawasan langsung

juga membangun hubungan yang baik antara pemimpin dan karyawan, yang berdampak pada peningkatan loyalitas dan semangat kerja.

Dari sudut pandang manusia, fungsi organizing menunjukkan bahwa ada perhatian terhadap kesejahteraan karyawan dan peningkatan kemampuan mereka. Misalnya, pembagian jam kerja yang jelas, pemberian upah yang adil, serta lingkungan kerja yang harmonis adalah contoh nyata penerapan prinsip ihsan (kebaikan) dan adil (keadilan). Hal ini berdampak positif terhadap semangat bekerja dan kinerja tim secara keseluruhan, yang berdampak langsung pada kualitas pelayanan kepada pelanggan. Dari perspektif manajemen syariah, keberhasilan fungsi organizing di Warkop Break Shoot juga terlihat dari kemampuannya menggabungkan aspek spiritual dengan aktivitas ekonomi. Setiap keputusan bisnis tidak hanya dinilai dari keuntungan materi, tetapi juga memperhatikan keberkahan (barakah) dan manfaat bagi semua pihak. Dengan demikian, proses pengorganisasian di Warkop Break Shoot menjadi cara menegakkan nilai-nilai Islam dalam manajemen modern, yang selaras dengan tujuan utama ekonomi Islam, yaitu mewujudkan keseimbangan antara dunia dan akhirat.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa penerapan fungsi organizing di Warkop Break Shoot sudah berjalan efektif dan sesuai dengan prinsip manajemen syariah. Kelebihan utama model ini adalah mampu menjaga keseimbangan antara efisiensi dalam operasional dan ketaatan terhadap nilai etika Islam. Meskipun masih ada beberapa tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan perlunya perbaikan sistem administrasi, secara umum pendekatan pengorganisasian yang dilakukan memberikan dampak positif terhadap kelangsungan usaha. Dengan demikian, studi ini menegaskan bahwa penerapan fungsi organizing berdasarkan syariah bukan hanya relevan untuk usaha besar, tetapi juga sangat efektif digunakan di usaha kecil dan menengah, sebagai bentuk penerapan nyata manajemen Islami dalam dunia bisnis modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Hapzi, Istianingsih Sastrodiharjo, dan Farhan Saputra. "Pengukuran Organizational Citizenship Behavior: Beban Kerja, Budaya Kerja dan Motivasi (Studi Literature Review)." *Jurnal Ilmu Multidisplin* 1, no. 1 (2022): 83–93. <https://doi.org/10.38035/jim.v1i1.16>.
- Aminah, Neneng, Maryati, Machdum Bachtiar, dan Ashpandi. "Hadis tentang Konsep Manajemen Pengorganisasian Pendidikan Islam dalam Perspektif Hadits." *Indonesian Journal of Islamic Studies (IJIS)* 1, no. 1 (2025): 98–106. <https://doi.org/10.62567/ijis.v1i1.633>.
- Asni, Asni, Dwi Dasalinda, dan Dini Chairunnisa. "Penerapan Fungsi Manajemen POAC (Planning, Organizing, Actuating, And Controlling) dalam Layanan Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah." *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru* 9, no. 1 (2023): 357–64. <https://doi.org/10.51169/ideguru.v9i1.840>.
- Basyirah, Luthfiana, dan Moch. Cholid Wardi. "Penerapan POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) Manajemen Risiko Pembiayaan Modal Usaha Tabarak di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan." *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam* 17, no. 1 (2020): 61–74. <https://doi.org/10.19105/nuansa.v17i1.2836>.
- Harahap, Sunarji. *Implementasi Manajemen Syariah dalam Fungsi-fungsi Manajemen*. t.t.
- Maghfiroh, Wahidatul, M Haikal Hadiyatullah, dan Miftakhul Jannah. *Implementasi Fungsi Manajemen Pada KSPPS BMT An-Najah dalam mencapai Tujuan Koperasi*. 2, no. 01 (2025).
- Masrur, Moh, dan Muhammad Akmansyah. *Konsep Pengorganisasian dalam Perspektif Islam*. t.t.
- Mubarak, Muhammad Sirajul Amin, Muhammad Tahir, dan Moh. Mahrus. "Implementasi Manajemen Syariah dan Strategi Bisnis dengan Syirkah Mudharabah dalam Melakukan Ekspansi Bisnis pada Istana Laundry di Samarinda." *At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah* 10, no. 02 (2022): 87–97. <https://doi.org/10.55799/tawazun.v10i02.190>.
- Muhammad Hafiz, Novien Rialdy. *Manajemen Syariah: Prinsip, Konsep, dan Implementasi*. Zenodo, 25 Desember 2024. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14555573>.
- Neni Utami, Muhammad Yoga Aditia, dan Binti Nur Asiyah. "Penerapan Manajemen POAC (Planning, Organizing, Actuating Dan Controlling) Pada Usaha Dawet Semar Di Kabupaten Blitar." *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 2, no. 2 (2023): 36–48. <https://doi.org/10.55606/jekombis.v2i2.1522>.
- Rahman, Mawdudur, dan Muhammad Al-Buraey. "An Islamic Perspective of Organizational Controls and Performance Evaluation." *American Journal of Islam and Society* 9, no. 4 (1992): 499–514. <https://doi.org/10.35632/ajis.v9i4.2537>.
- Saputra, Farhan, dan Hapzi Ali. "Penerapan Manajemen POAC: Pemulihan Ekonomi serta Ketahanan Nasional pada Masa Pandemi COVID-19 (Literature Review Manajemen POAC)." *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 3, no. 3 (2022): 316–28. <https://doi.org/10.31933/jimt.v3i3.733>.
- Sinta Sukma Ayu dan Zuhri M. Nawawi. "Penerapan Planning, Organizing, Actuating, And Controlling (POAC) Dalam Manajemen Bisnis Islam." *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen* 3, no. 1 (2023): 51–68. <https://doi.org/10.58192/ebismen.v3i1.1733>.
- Sinta Sukma Ayu dan Zuhri M. Nawawi. "Penerapan Planning, Organizing, Actuating, And Controlling (POAC) Dalam Manajemen Bisnis Islam." *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen* 3, no. 1 (2023): 51–68. <https://doi.org/10.58192/ebismen.v3i1.1733>.
- Toni Hidayat. "Implementasi Manajemen Syariah pada Yayasan Sahabat Yatim Indonesia Cabang Medan." *Jurnal Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan (JIMK)* 2, no. 2 (2022): 142–50. <https://doi.org/10.32696/jimk.v2i1.1452>.